

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk iuran terhadap negara dari rakyat yang sifatnya merupakan pungutan secara wajib dengan tujuan dan sebagai masyarakat umum supaya dapat dipakai untuk kepentingan pemerintah dalam rangka pembangunan di dalam negara. tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dari rakyat yang melakukan pembayaran pajak Hal ini dikarenakan kepentingan umum dari pajak tersebut dipakai dan juga tidak menjadi kepentingan secara pribadi. Sesuai dengan pasal dari undang-undang yang mengatur mengenai tata cara perpajakan serta ketentuan umum pajak merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara sebagai bentuk kontribusi wajib dan sifatnya secara terutang oleh badan atau wajib pajak secara pribadi dengan dasar dari undang-undang perpajakan yang telah mengatur dari pungutan pajak tersebut yang sifatnya dapat dipaksakan. pajak tersebut jika sudah dibayarkan imbalannya tidak dapat secara langsung untuk dirasakan karena dipakai sebagai kemakmuran rakyat serta sebesar-besarnya digunakan untuk negara dalam proses pembangunan dari suatu negara. adanya reformasi pajak pada tahun 1983 merupakan sebagai sebab dari penerimaan pajak yang meningkat karena reformasi pada tahun tersebut diadakan, Hal ini dikarenakan karena telah terjadi revisi mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Di dalamnya mengatur tata cara perpajakan serta ketentuan umum hingga di Indonesia sistem pemungutan pajak berlangsung yang berlangsungnya sistem pemungutan pajak tersebut berubah menjadi *self assessment system* yang semula

adalah *official assessment system*, Sesuai dengan pendapat oleh Siti Kurnia (2015:101) Sistem pajak yang berlaku saat ini ini adalah *self assessment system* yaitu kepada wajib pajak kepercayaan diberikan dari wajib pajak mengenai Sistem peraturan perpajakan dalam melaksanakan atau mematuhi kewajiban secara sendiri dari perpajakan yang menjadi hak yang terdiri dari secara sendiri pembayaran pajak dilakukan, wajib pajak menghitung pajaknya secara sendiri, kantor pelayanan pajak yang didaftarkan oleh wajib pajak secara sendiri. Pajak yang dibahas kali ini memiliki hubungan dengan akuntansi karena akuntansi keuangan merupakan proses yang penting dibutuhkan sebagai pembukuan dalam melakukan verifikasi mengenai pajak yang terutang serta investasi dan pemeriksaan mengenai Perhitungan jumlah kebenaran pajak yang terhitung saat ini dan dan jumlah pajak yang terutang.

Ada jenis sistem pemungutan pajak yang terdapat yaitu 3 antara lain *withholding system self assessment system* dan *official assessment system* yang berada di Indonesia saat ini yang dianut adalah secara *self assessment system* perpajakan yang dipungut itu diatur yaitu dimana wajib pajak diberi sistem untuk kebebasan mengenai menghitung sendiri nilai pajak yang diperhitungkan dan terutang serta dipotong dari besaran pajak yang menjadi tanggung jawab mereka oleh pihak lain pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus dilaporkan ke kantor pajak untuk dibayar dengan ketentuan sesuai yang ditetapkan dalam perlakuan peraturan undang-undang aturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). upaya terlaksananya dengan baik dari sistem peraturan perpajakan tersebut maka keinginan wajib pajak, kedisiplinan, kejujuran dan kesadaran dibutuhkan dari wajib pajak dalam melaksanakan kedisiplinan mengenai perpajakan yang sudah diatur dalam aturan undang-undang perpajakan saat ini. Namun secara nyata masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiban Pembayaran pajak secara tertib secara rendah di Indonesia masih tergolongkan. Dalam catatan Menteri Keuangan

dari Direktorat Pajak pajak yang diterima pada tahun 2019 terhitung pada tanggal 26 September sebanyak Rp683 triliun. Telah dicapai angka tersebut terhitung jauh dari jumlah target yang telah ditetapkan mengenai anggaran pembelanjaan belanja negara cara yang yang ditargetkan berubah senilai Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Sebagai langkah upaya pemerintah dalam mempermudah pungutan pajak diterapkan penerimaan pajak secara SPT atau e-billing hal tersebut merupakan dari media komputer sumber formulir perpajakan tersebut didapatkan yang mana secara elektronik disampaikan pungutan pajak tersebut dilakukan dan melalui data digital sebagai bentuk penyampaian atas transfer wajib pajak yang harus segera dilaksanakan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk organisasi penyedia aplikasi jasa atau provider service application, organisasi tersebut setelah dipercaya dari direktur jenderal pajak sebagai penanganan atas integrasi dari proses yang menjadi keputusan dari direktur undang-undang perpajakan yang telah mengatur mengenai surat pemberitahuan secara elektronik mengenai penyampaian tata cara perpajakan dari aplikasi jasa penyedia perusahaan.

Sistem filing elektronik atau e-filing adalah sistem yang diadakan dari direktur jenderal pajak sebagai bentuk memberikan penyampaian dalam kemudahan layanan mengenai SPT atau yang lebih dikenal dengan surat pemberitahuan tahunan secara pribadi seperti penyampaian surat pemberitahuan, penyampaian norma perhitungan, pengisian dan pendaftaran oleh wajib pajak secara tahunan yang dapat dilakukan di situs resmi secara online dan terpercaya yang disediakan oleh direktur jenderal pajak. Hanya diperlukan akses koneksi internet untuk wajib pajak agar dapat memperoleh mengenai rincian dari pajak yang harus dibayarkan atau informasi SPT yang disampaikan secara tahunan secara tepat dan benar yang yang sesuai dengan dasar undang-undang pajak yang ada dan berlaku. Secara cepat dan mudah sistem filing tersebut dapat

dilakukan hal ini dimaksudkan agar waktu serta biaya dapat dikurangi secara efisien dalam mendukung program pelaksanaan pemungutan pajak karena dengan tidak datang langsung ke kantor pelayanan pajak tahap-tahap SPT tahunan yang disampaikan tersebut agar berkas yang diberikan tidak memiliki batas waktu yang disampaikan dalam penyampaiannya yakni meskipun hari libur tetap dapat terlayani dan pelayanan di aplikasi tersebut dapat dilaksanakan selama 24 jam. E-filing memiliki kelebihan dan keunggulan yang diberikan diantaranya agar dapat memberikan biaya yang ekonomis efisien dan efektif serta praktis dalam memudahkan melaporkan SPT tahunan dan agar dapat tersusun secara sistematis organisasi mengenai data perpajakan yang dilaporkan secara cepat namun dengan unsur menjaga kerahasiaan wajib pajak dan juga adanya kemudahan secara lainnya. SPT yang disampaikan dengan e-filing adalah sebagai bentuk dari wajib pajak kepada layanan pajak yang diberikan dalam SPT yang dilaporkan. efektif dan efisien ini ditunjukkan dan karena dengan melalui *e-filing* wajib pajak yang hendak melaporkan SPT tahunan tersebut tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak namun dimana saja dan di sepanjang waktu wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan mereka Selama masih adanya internet . Salah satu solusi dari Direktorat Jenderal Pajak agar mendukung pelaksanaan dari program pungutan pajak yang dilakukan tersebut *e-filing* merupakan solusi yang diberikan Hal ini terlihat dari film tersebut SPT tahunan yang dikelola harapannya semakin besar di kemudian hari dengan semakin banyak SPT yang dikelola maka penggunaan dari sumber dana yang masuk dari kas negara juga semakin banyak sehingga pengelolaan yang tinggi mengenai sumber daya yang ada dalam negara sebagai proses pembangunan negara dapat terlaksana dengan baik.

Adanya perkembangan di dunia teknologi dan informasi yang begitu pesat maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan teknologi dalam melaporkan

SPT tahunan dari wajib pajak secara elektronik agar wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT tahunan mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada hal ini juga dimaksudkan agar secara efektif dan efisien pungutan pajak tersebut berlangsung dan dan pengelolaan dari dokumen administrasi biaya dapat diturunkan karena secara optimal dan cepat SPT tahunan mereka sudah dapat dilaporkan tanpa adanya operator yang memasukkan secara manual SPT tahunan yang yang mereka laporkan. Besarnya e-filing Yang dilaporkan tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kesadaran dari wajib pajak yang melaporkan wajib pajak mereka sebagai sumber penerimaan negara. tercatat dalam kurun waktu itu 2014 hingga 2019 terlihat meningkat mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan pajaknya. data yang menunjukkan peningkatan adanya wajib pajak yang patuh melaporkan jumlah wajib pajaknya dapat dilihat pada grafik berikut yang sumbernya didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan tahun terakhir 2019 pada KPP di Sidoarjo:



Gambar 1.1 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019

Sumber: www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202019.pdf

Sesuai dengan gambar yang ditunjukkan tersebut adanya kepatuhan wajib pajak yang meningkat data tersebut diambil dari data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 agar selalu menunjukkan pelayanan yang optimal maka dengan ini ini dapat kesadaran serta keinginan yang meningkat diharapkan dari masyarakat agar melaporkan wajib pajaknya secara tertib dengan melaksanakan reformasi pajak tersebut upaya dilakukan. Gunadi dan Rahman (2015: 210) Ada dua area yang meliputi dari reformasi yang menyatakan perpajakan yang pertama yaitu berupa regulasi dari kebijakan pajak atau perpajakan yang diatur di undang-undang perpajakan serta administrasi reformasi perpajakan. Adanya reformasi administrasi perpajakan tersebut ada tujuannya itu yang pertama dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya maka upaya dari wajib pajak tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang kedua penerima dan administrasi sehingga secara Terbuka dan terukur dapat diketahui oleh publik mengenai pengeluaran dari pajak yang bersumber dari pembayaran dana oleh wajib pajak, yang ketiga suatu pengawasan diberikan terhadap pungutan pajak pelaksanaannya utamanya yaitu kepada petugas pemungut pajak rumah kepada wajib pajak yang merupakan masyarakat dan kepada wajib pajak supaya tujuan mengenai suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dicapai reformasi administrasi perpajakan memiliki program yang dilaksanakan dan dirancang secara keseluruhan agar tanggap mengenai kondisi perubahan yang terjadi rumah komunikasi dan informasi teknologi dan pola bisnis yang berlaku serta pelaksanaan tata kelola dan manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan (Sari, 2013).

Dengan melalui jaringan internet e-filing tersebut digunakan sehingga agar dapat mengaktifkan sistem filing tersebut dan dapat digunakan maka operasi dari internet tersebut sangat dibutuhkan tetapi disamping itu internet dalam masyarakat

Indonesia masih banyak yang masih belum begitu menguasai mengenai penggunaan dari sistem itu sendiri.

Internet merupakan alat yang menghubungkan dari koneksi satu terhadap koneksi lainnya yang berupa beberapa bentuk rangkaian sesuai dengan yang dikemukakan oleh Novariana (2015:34) Mendefinisikan bahwa internet tersebut adalah basis dari jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan tiap jaringan dari jaringan lain yang yang terdiri dari banyak cakupan diantaranya seperti jumlah ribuan ratusan bahkan buruan sehingga adanya internet itu sendiri maka dapat berfungsi untuk dapat membagikan informasi satu dengan yang yang lainnya dan untuk membagikan sumber-sumber yang ada pada perangkat-perangkat yang digunakan secara digunakan melalui database informasi. sesuai dengan fenomena masalah yang telah diuraikan pada paragraf di atas mengenai dari pentingnya pajak e-filing hingga internet tersebut bahwa peneliti tertarik untuk melakukan kajian agar dapat diketahuinya mengenai adakah pengaruhnya penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang kenyataannya di atas disebutkan bahwa masih rendahnya di Indonesia masyarakatnya dalam melaporkan kemudian membayarkan kewajiban pajaknya padahal kenyataannya Sekarang ini proses pemungutan pajak dimudahkan dengan adanya sistem sistem yang berlaku berfungsi sebagai kemudahan dalam memungut pajak efektif dan efisien. Sehingga dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak pratama sidoarjo".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pernyataan pernyataan yang telah dikemukakan di atas dalam bentuk latar belakang permasalahan yang diuraikan dari paragraf tersebut

maka sumber pokok permasalahan yang dijadikan poin dalam rumusan masalah antara lain yaitu:

1. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh secara parsial secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo?
3. Apakah penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo?
4. Dari variabel penerapan sistem e-filing dan variabel pemahaman internet manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fenomena dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam dilakukannya riset ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo.
2. Untuk menguji apakah pemahaman internet berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo
3. Untuk menguji apakah penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Sidoarjo.
4. Untuk menguji dari variabel penerapan sistem e-filing dan variabel pemahaman internet manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini Agar dapat diberikan manfaatnya dari berbagai sumber informasi yaitu:

1. Secara Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang berkaitan dengan penerapan Sistem E-Filing dan pemahaman internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Selain itu juga diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan ilmu tentang perpajakan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Secara Praktis

Berkaitan mengenai variabel yang diteliti yaitu penerapan sistem filing pemahaman internet dan kepatuhan wajib pajak Maka hasilnya diharapkan agar membantu manajemen dalam menentukan pertimbangan mengenai keputusan dan yang hendak diambil dalam menentukan keputusan mengenai variabel tersebut.

3. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

Agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai penerapan sistem e-filing dan internet serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memberikan referensi kepada penelitian selanjutnya di bidang pajak.